**Normative Analysis of Legal Protection for Child Artists as a Form of Child Exploitation in Indonesia**

**Analisis Normatif Perlindungan Hukum terhadap Artis Cilik sebagai Bentuk Eksploitasi Anak di Indonesia**

**Ilham Maulana**

***Abstract***

*Based on legal regulations, individuals under the age of 18 are categorized as children, including babies still in the womb. Article 2 of the Civil Code emphasizes the protection of babies in the womb. Children's rights should be guaranteed from the womb. Law Number 13 of 2003 also categorizes individuals under 18 years of age as children, requiring special protection, especially in the world of work. During the Covid-19 pandemic, cases of child exploitation increased drastically. Exploitation of children deprives them of their basic rights and is often triggered by the family's economic conditions.*

*This research uses a qualitative approach with a focus on the normative legal framework. The aim is to explore the legal framework and its application in real practice. The literature review process involves selecting literature from various sources to understand legal norms.*

*Child workers are often denied their rights. Although there are regulations that prohibit giving work to children, there are some exceptions. Article 28B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes the protection of children from violence and discrimination, but this protection is not yet perfect. Sajipto Rahardjo defines legal protection as an effort to safeguard human rights. Child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights. Every child, including child workers, should receive the same protection from various forms of violations.*

***Keywords****: Legal Regulation, Children's Rights, Child Exploitation, Legal Protection, Child Labor.*

**Abstrak**

Berdasarkan regulasi hukum, individu di bawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak, termasuk bayi yang masih berada dalam rahim. Pasal 2 KUHPer menegaskan perlindungan bayi dalam kandungan. Hak-hak anak seharusnya dijamin sejak dalam rahim. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengategorikan individu di bawah 18 tahun sebagai anak, memerlukan perlindungan khusus, terutama dalam dunia kerja. Selama pandemi Covid-19, kasus eksploitasi anak meningkat drastis. Eksploitasi anak merampas hak dasarnya dan seringkali dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kerangka hukum normatif. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi kerangka hukum dan penerapannya dalam praktik nyata. Proses pengkajian literatur melibatkan pemilihan literatur dari berbagai sumber untuk memahami norma hukum.

Pekerja anak seringkali terhalang dari haknya. Meskipun ada regulasi yang melarang pemberian pekerjaan kepada anak, ada beberapa pengecualian. Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945 menekankan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, namun perlindungan ini belum sempurna. Sajipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya pengamanan hak asasi. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak. Setiap anak, termasuk pekerja anak, seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama dari berbagai bentuk pelanggaran.

**Kata kunci**: Regulasi Hukum, Hak Anak, Eksploitasi Anak, Perlindungan Hukum, Pekerja Anak.

### PENDAHULUAN

Menurut regulasi hukum, seseorang dikategorikan sebagai anak jika ia belum mencapai usia 18 tahun, termasuk bayi yang masih berada dalam rahim ibunya. Pasal 2 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menegaskan bahwa bayi dalam kandungan diperhitungkan sebagai yang sudah lahir ketika kepentingannya memerlukannya. Namun, jika bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal, maka ia dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, hak-hak anak terkait perlindungan dan kasih sayang harus dijamin oleh kedua orang tua sejak dalam rahim hingga ia lahir ke dunia. Namun, hak tersebut akan dianggap tidak ada jika bayi lahir dalam keadaan meninggal (Sadjali, 2021)

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Mengacu pada psikologi, anak dengan tingkat keingintahuan tinggi memerlukan pengawasan khusus dari orang tuanya. Tenaga Kerja mencakup individu yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan dan juga yang sedang beraktivitas lain, seperti belajar. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang telah masuk dunia kerja (Dalem & Sukranatha, 2019)

Pada masa pandemi Covid-19, kejahatan yang melibatkan anak meningkat drastis, mulai dari prostitusi hingga berbagai bentuk eksploitasi. Berdasarkan data dari KPAI hingga 31 Agustus 2020, ada 88 kasus yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi. Dari jumlah tersebut, 18 kasus melibatkan eksploitasi pekerja anak, 13 kasus anak korban prostitusi, dan sisanya melibatkan perdagangan anak, adopsi ilegal, dan lainnya (Ramadhani, 2021)

Eksploitasi anak, baik dalam bentuk ekonomi atau seksual dengan tujuan memperoleh keuntungan, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini mengambil hak dasar anak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan yang layak, dan tempat bermain yang aman. Salah satu penyebab utama dari eksploitasi anak adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai. Pendapatan keluarga yang tidak mencukupi dan kebutuhan yang tinggi mendorong anak untuk bekerja membantu keluarganya. Faktor ekonomi ini seringkali dijadikan pembenar oleh orang tua untuk mempekerjakan anak-anak mereka dalam pekerjaan-pekerjaan seperti pengemis, penjual koran, pembantu rumah tangga, dan lain-lain (Ramadhani, 2021). Salah satu contoh dari eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah kasus yang melibatkan artis cilik.

Artis cilik yang muncul di televisi tidak hanya terbatas pada program bernyanyi tetapi juga muncul dalam berbagai acara lain. Istilah "artis cilik" merujuk pada selebritis yang memulai kariernya saat masih dalam rentang usia anak-anak, yaitu berusia 14 tahun atau lebih muda. Mereka bisa jadi merupakan aktor, aktris, penyanyi, atau memiliki berbagai profesi lainnya (Baktiar & Sundary, 2021)

Seluruh individu dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari potensi kerugian baik secara mental, fisik, maupun sosial yang dapat disebabkan oleh tindakan perorangan, kelompok, entitas swasta, atau pemerintah. Sejatinya, anak-anak sering kali tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari dampak negatif yang mungkin timbul dalam berbagai aspek kehidupan (Baktiar & Sundary, 2021)

Terkadang, pemangku kepentingan industri televisi dan orang tua tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai eksploitasi terhadap anak. Bagi yang melanggar, Pasal 88 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa dikenakan, yang berpotensi menghasilkan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda hingga Rp. 200.000.000,00 (Hidayat & Mahyani, 2017)

Sidang Umum PBB pada 20 November 1959 menetapkan hak-hak anak melalui deklarasi khusus. Deklarasi ini berisi sepuluh prinsip dasar hak anak, dengan harapan semua pihak akan menghormati dan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut (Hidayat & Mahyani, 2017)

Mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak dan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik adalah pelanggaran hak asasi anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara eksplisit melarang pemberian pekerjaan kepada anak. Namun, ada pengecualian dalam situasi tertentu, terutama ketika berhubungan dengan pekerjaan ringan yang tidak menghambat pertumbuhan anak atau kesehatannya. Undang-Undang ini juga menetapkan persyaratan khusus bagi pengusaha yang mempekerjakan anak dalam pekerjaan ringan (Fujiana & Meima, 2018)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengutilisasi metode kualitatif, dengan berfokus pada kerangka hukum normatif sebagai dasar utamanya (Robbani & Yuliana, 2022)

Dengan memandang dari perspektif hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memeriksa kerangka hukum saat ini, landasan utamanya, regulasi yang relevan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses pengkajian literatur, kemampuan literasi hukum menjadi krusial. Pemilihan literatur didasarkan pada variasi sumber, mencakup buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang mendukung. Sasaran dari pendekatan literatur ini adalah untuk memahami norma hukum yang berkaitan dengan area penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama tahap pengumpulan data, informasi dibagi menjadi dua kategori: data primer dan sekunder. Data primer melibatkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan dokumen lain dengan keaslian yang terverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keaslian setinggi data primer dalam konteks hukum, kedua kategori data tersebut berkontribusi dalam proses pengumpulan. Penelitian ini didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif menjadi instrumen utama dalam merangkum temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Pekerja anak merupakan individu yang terhalang dari kebahagiaan masa kecilnya, tidak memiliki kesempatan bermain, mendidik, atau menjalani hidup layak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak pekerja didefinisikan sebagai mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Meskipun anak diperkenankan untuk bekerja, mereka harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang tersebut (Baktiar & Sundary, 2021)

Pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak-anak, namun ada pengecualian bagi mereka yang berusia antara 13 hingga 15 tahun dengan kondisi: a. Mereka hanya melakukan tugas yang ringan yang tidak merugikan pertumbuhan dan kesehatan mereka. b. Pemberi kerja yang mempekerjakan anak untuk menunjang bakat dan minatnya harus memastikan: 1) Mereka diawasi oleh orangtua atau wali 2) Durasi kerja tidak melebihi 3 jam per hari 3) Situasi kerja tidak menghambat pertumbuhan anak dan waktu sekolah mereka (Baktiar & Sundary, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang merujuk pada Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Pekerja, bukan hanya anak berusia 13 hingga 15 tahun yang diizinkan bekerja. Tetapi Pasal 3 ayat (1) dan (3) memperbolehkan individu berusia 16 tahun dan lebih untuk bekerja setelah berkonsultasi dengan organisasi terkait, dengan catatan keadaan kerja cukup aman dan mereka telah menerima pelatihan khusus (Baktiar & Sundary, 2021)

Beberapa anak tidak sengaja terjun ke dunia kerja, seringkali karena penampilan atau daya tarik khusus yang mereka miliki, sehingga masuk ke industri hiburan. Bekerja sebagai selebriti dapat dianggap sebagai profesi mulia. Setiap negara memiliki ketentuan usia kerja yang berbeda. Sebagai contoh, Indonesia menetapkan usia kerja minimum sebesar 10 tahun tanpa batasan usia maksimal (Dalem & Sukranatha, 2019)

Semua anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak. Mereka juga memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945. Namun, pasal ini belum sempurna karena hanya fokus pada perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Realitasnya, karena hubungan yang tidak setara antara anak dan orang dewasa, anak juga rentan menghadapi eksploitasi dan penelantaran. Perlindungan hukum bagi anak juga dapat diartikan sebagai upaya menjaga hak dasar dan kebebasan anak (Dalem & Sukranatha, 2018)

1. **Pembahasan**

Sajipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengamanan kepada hak asasi individu yang telah dirugikan oleh pihak lain. Tujuan perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat merasakan hak yang telah ditetapkan oleh hukum (Ramadhani, 2021)

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan inisiatif yang berasal dari pemerintah dengan ciri-ciri preventif dan represif. Dengan sifat preventif, tujuannya adalah mencegah munculnya suatu masalah dan mendorong pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sementara dengan sifat represif, tujuannya adalah mencegah dan menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan (Ramadhani, 2021)

Tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari sistem yang ada, mereka harus diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri, baik fisik maupun mental. Dalam konteks ini, setiap anak, termasuk pekerja anak, harus mendapatkan perlindungan yang sama dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi (Fujiana & Meima, 2018)

Menurut Hidayat & Mahyani (2017), ada tiga langkah utama untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak:

Penghapusan: Berangkat dari pandangan bahwa anak harus fokus pada pendidikan dan bermain. Oleh karena itu, kegiatan pekerja anak harus ditiadakan agar mereka dapat menikmati masa kanak-kanak dengan penuh.

Perlindungan: Didasarkan pada pemahaman bahwa anak memiliki hak untuk bekerja dan hak-hak tersebut harus dilindungi seperti pekerja dewasa lainnya untuk menghindari eksploitasi.

Pemberdayaan: Fokus pada pengakuan dan peningkatan kapabilitas anak yang bekerja dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, perlindungan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan mengubah pandangan masyarakat tentang pekerja anak, mengedepankan pendidikan, mengadopsi dan menerapkan hukum yang sesuai dengan konvensi internasional, serta memastikan anak-anak yang bekerja mendapatkan akses pendidikan dasar.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Perlindungan anak, terutama yang berada di bawah umur, menjadi suatu keharusan yang tergarisbawahi oleh berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia. Baik dari sisi KUHPer maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan, definisi anak sangat jelas dan memberikan batasan khusus bagi mereka yang masih berada di bawah 18 tahun.

Meskipun ada peraturan yang mengatur perlindungan anak, eksploitasi, terutama dalam industri hiburan, masih terjadi. Banyak artis cilik yang terlibat dalam pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan usia mereka, yang pada akhirnya dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan mereka baik secara fisik maupun mental.

Peningkatan kejahatan yang melibatkan anak selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa anak-anak menjadi sasaran empuk untuk berbagai bentuk eksploitasi. Data dari KPAI menunjukkan adanya kasus eksploitasi pekerja anak, prostitusi anak, dan sejumlah tindak kejahatan lain yang melibatkan anak sebagai korban.

Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat, industri, dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dan mencegah berbagai bentuk eksploitasi terhadap mereka, khususnya dalam dunia hiburan.

1. **Saran**

Pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi dan menegakkan regulasi yang ada terkait dengan perlindungan anak, khususnya di industri hiburan. Pemantauan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang bekerja sebagai artis cilik mendapatkan perlindungan maksimal.

Edukasi masyarakat luas perlu ditingkatkan. Banyak orang tua yang mungkin tidak menyadari dampak dari membiarkan anak-anak mereka bekerja di industri hiburan. Program edukasi dan kampanye kesadaran bisa membantu mencegah eksploitasi anak di masa depan.

Kerja sama antara pemerintah, industri hiburan, dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan anak harus ditingkatkan. Dengan kolaborasi yang baik, upaya pencegahan eksploitasi anak dapat lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Baktiar, L. E., & Sundary, R. I. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Artis Cilik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. *Ilmu Hukum*, *7*(2).

Dalem, A. A. G. A. K., & Sukranatha, A. A. K. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROFESI ARTIS DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK\*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *6*(5).

Fujiana, A., & Meima. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *17*(1).

Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.5281/zenodo.1155000

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Ramadhani, R. (2021). *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP PEKERJA ANAK YANG DI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI*. Universitas Sriwijaya.

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sadjali, M. G. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto. *Rechtldee*, *16*(2).